



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9 JALAN DR WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 2435
TELEPON (021) 3511488, FAKSIMILE (021) 3511488, SITUS : www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-349/PK/2015
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi terkait Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)

9 Juni 2015

Kepada Yth.
Para Gubernur/Bupati/Walikota
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diajukan oleh PT.Kame Komunikasi Indonesia (selaku Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. MK telah menerbitkan Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 atas perkara tersebut dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 UU PDRD yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Berkenaan dengan putusan MK tersebut, diminta kepada seluruh Kepala Daerah agar penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 UU PDRD.
3. Terkait dengan hal tersebut di atas, diminta bantuan para Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan putusan MK dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal,

Boediarso Teguh Widodo
NIP. 195808231982101001



Tembusan:
Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.